



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**NOMOR : 503/421.9/09/PM-PTSP/III/2018**

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DHARMA KENCANA**  
**DESA MAABHODO KEC.KOTUNAGA**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
- b. bahwa di Desa Maabhodo Kecamatan Kontunaga kabupaten muna provinsi sulawesi tenggara telah berdiri lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DHARMA KENCANA** namun belum memiliki izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD DHARMA KENCANA di Desa MAABHODO Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/025/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

11. Peraturan Bupatinomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
12. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian satuan PAUD.
- Menetapkan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat keterangan domisili lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) Dharma Kencana nomor. 747/MBD/082/2018 tanggal 12 Februari 2018 dari Kepala Desa Maabhodo Mengetahui Camat Kontunaga.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan persetujuan/izin operasional lembaga pendidikan anak usia dini PAUD DHARMA KENCANA di Desa Maabhodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal 8 maret 2018 s.d 8 Maret 2020.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) DHARMA KENCANA Desa Maabhodo kecamatan Kontunaga menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/ badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada surat keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 8 Maret 2018

a.n BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA

MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk. I, Gol.IV/b

NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD DARMA KENCANA di Maabhodo
7. Camat Kontunaga di Kontunaga;
8. Penilik PLS Kecamatan Kontunaga di Kontunaga;
9. Arsip.